



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 77/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Syaifuddin Kr. Serang, berkedudukan di Jl. Kumala I No. 80 C RT.003/RW.002, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS. DANIEL Biantong, SH, MSC beralamat di Jl. Palapa X Nomor : 131 Makassar berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2018 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Hadi Halim, bertempat tinggal di Perumahan Margarejo Indah III/C-908 dirukun warga 008, Rukun tetangga 003, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Nyonya Yuliana Fransisca Harijanto, bertempat tinggal di Rukun Warga 009, Rukun Tetangga 001, Perumahan Graha Famili Utara 7/D-185, Kelurahan Pradakali Kendal, Kecamatan Pakis, Kota Surabaya, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Nyonya Rence Butje, bertempat tinggal di Jalan Somba Opu No. 109/127, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberi kuasa kepada, Harianto Cahyadi, SH dan dkk advokat dari Kantor Harianto dan Bimaslama yang beralamat di Jl Pelita Marga Mas no B/8 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2019
4. Sapruddin, bertempat tinggal di Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001, Jalan Daeng Tata I No. 34, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Abd. Latif Dg. Ngago, bertempat tinggal di Bontokapetta, RW. 04, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Dan

Kepala Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bertempat tinggal di Jalan Danau Tanjung Bunga Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H Abdurahman Dg Sikki staf PPAT Kec Tamalate berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas tanggal 8 Januari sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Februari 20120 No. 77/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar No. 426/Pdt.G/2018/PN Mks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Desember 2018 dalam Register Nomor 426/Pdt.G/2018/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah persawahan yang terletak di Bontoa Jalan Mappainga, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Tepatnya pada persil 43 SII, Kohir 330 CI, Luas 0,59 Ha dengan batas – batas :

SEBELAH UTARA	: Saluran Air /JL.Mappainga.
SEBELAH SELATAN	: Tanah Milik Dahlan Dg.
	Ngoyo/Mahmud Bin Coke
SEBELAH TIMUR	: Tembok Ruko
SEBELAH BARAT	: Tanah Milik Timbo Bin

Yunusu

- Bahwa tanah tersebut diatas (I) yang terletak pada persil 43 SII, Kohir 330 CI ; Luas 0,59 Ha semula Pemiliknya adalah Mappainga Bin Baso (Almarhum) yang selanjutnya dengan meninggalnya Mappainga Bin Baso maka tanah miliknya jatuh / Beralih ke Ahli Warisnya termasuk

PENGUGAT.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama dimiliki Mappainga Bin Baso Tanah Miliknya tersebut (I) tidak pernah dialihkan baik dalam bentuk jual beli, Hibah, Tukar menukar atau digadaikan dan atau di Persewakan, berarti tidak ada pemilik lain selain Mappainga Bin Baso (Almarhum) Sekarang milik Ahli Waris / PENGGUGAT.

Berselang beberapa tahun kemudian tiba – tiba tanah tersebut pada Persil 43 SII, Kohir 330 CI Luas 0,59 Ha diakui oleh Abd. Latif Dg. Ngago sebagai miliknya yang menurut tergugat V diperoleh dari orang tuanya bernama ANDI NIPPI Bin Lurang (Almarhum) kemudian dialihkan ke SAPRUDDIN TERGUGAT IV selanjutnya TERGUGAT IV mengalihkan ke TERGUGAT I, II, dan III;

- Bahwa perbuatan TERGUGAT V mengalihkan tanah Persil 43 SII, Kohir 330 CI Luas 0,59 Ha ke TERGUGAT IV dan TERGUGAT IV mengalihkan tanah tersebut ke TERGUGAT V adalah perbuatan melawan Hukum.

Akibat dialihkannya tanah milik Mappainga Bin Baso tersebut pada Persil 43 SII, Kohir 330 CI, Luas 0,59 Ha maka pihak PENGGUGAT sangat dirugikan karena tanah tersebut adalah tanah milik Mappainga Bin Baso (Almarhum) sekarang diwarisi oleh para Ahli Warisnya termasuk PENGGUGAT.

- Bahwa disekitar tahun 2014 Tanah Milik Mappainga Bin Baso Persil 43, Kohir 330 CI, Luas 0,59 Ha dengan Batas – batas sebagaimana disebutkan diatas (I) dipagari oleh TERGUGAT I, II, dan III sehingga tidak ada yang dapat melakukan aktifitas diatasnya;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia – sia dan ada persangkaan terhadap TERGUGAT I, II, dan III akan mengalihkan obyek sengketa maka wajarlah menurut Hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Berselang) terlebih dahulu dan dinyatakan berharga sebelum perkara diputuskan.
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Ekssepsi TERGUGAT untuk seluruhnya .

Dalam Provisi.

1. Menerima serta mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada TERGUGAT I, II, DAN III untuk menghendikan Pembangunan/Pemagaran dan atau kegiatan lainnya atas tanah objek sengketa;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Makassar.
3. Menyatakan bahwa tanah sawah Persil 43 SII, Kohir 330 CI Luas 0,59 Ha dengan batas – batas :

SEBELAH UTARA	:	Saluran Air / Jalan Mappainga
SEBELAH SELATAN	:	Tanah Milik Dahlan Dg. Ngoyo/Mahmud Bin Coke
SEBELAH TIMUR	:	Tembok Ruko
SEBELAH BARAT	:	Tanah Milik Timbo Bin

Yunusu

Adalah tanah yang Sah Milik Mappainga Bin Baso yang diwarisi oleh para Ahli Warisnya termasuk PENGUGAT.

4. Menyatakan Bahwa Semua Alat Bukti Hak yang terbit diatas Tanah Milik PENGUGAT Persil 43 SII, Kohir 330 CI, Luas 0,59 Ha adalah tidak Sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum terhadap PENGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT I, II, dan III untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa Syarat Apapun.
6. Menyatakan bahwa segala bentuk perbuatan / Tindakan perjanjian atau Surat – surat lainnya yang terbit akibat dari adanya Perjanjian Transaksi Jual Beli dengan Pihak Ketiga atau siapa saja adalah tidak mempunyai kekuatan hukum Tidak Sah.
7. Menghukum TERGUGAT I, II, dan III atau kepada siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya atas Tanah Obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun diatasnya.
8. Menghukum TERGUGAT I, II, dan III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui memiliki sebidang Tanah yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini, berdasarkan Kewarisan atau selaku SALAH SATU Ahli Waris dari Mappainga Bin BASO, akan tetapi Penggugat dalam surat Gugatannya tidak menguraikan secara tegas hubungan Penggugat dengan Mappainga Bin Baso dan Penggugat juga tidak

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara tegas dalam surat Gugatannya tentang dasar/alas hak kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa, sehingga dalam perkara ini, Penggugat nampak sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan tidak mempunyai dasar hukum, guna di periksa atas Point D`Interest, Point D`Action di depan persidangan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, maka amat wajar kiranya bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL.

Bahwa Surat gugatan Penggugat telah di buat tidak cermat, tidak jelas dan kabur, dengan uraian Sebagai Berikut :

1. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN DALAM PETITUM TIDAK DIURAIKAN OLEH PENGGUGAT DALAM POSITA PADA SURAT GUGATAN PENGGUGAT;

Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, maka nampak bahwa secara keseluruhan Petitum Gugatan Penggugat, sama sekali tidak di uraikan secara jelas dan secara terinci dalam Posita Gugatan Penggugat,

DAN BAHKAN Surat Gugatan Penggugat dibuat tidak memenuhi syarat sebagai suatu Surat Gugatan dalam Perkara Perdata, dimana Pada Petitum dalam surat Gugatannya, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim suatu hal yang tidak dikenal dan tidak Lazim dalam Praktek beracara Perdata di Pengadilan, yakni adanya permohonan Penggugat dalam Petitum Surat Gugatannya pada Halaman/Lampiran 4 :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Sedangkan Faktanya, Tergugat I, II dan III serta Tergugat Lainnya sama sekali Belum dan/atau Tidak Pernah mengajukan/menyerahkan EKSEPSI dan/atau JAWABAN kepada Penggugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara ini, sehingga hal demikian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat ditolerir, maka seyogyanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa dalam literatur hukum perdata, Onrechtmatige Daad (Perbuatan Melawan Hukum, setidaknya tidaknya mensyaratkan 4 (empat) hal, yakni :

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Harus ada Kesalahan pada Pelaku;
- c. Harus ada Kerugian;
- d. Harus ada hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian;

Akan tetapi Penggugat dalam Surat Gugatannya, sama sekali tidak mengurai secara terperinci ke-4 hal tersebut di atas, sehingga Gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat sebagai suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Terlebih lagi, ketidak jelasan Surat Gugatan Penggugat sangat nampak dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 4, Paragraf 1 yang menyebutkan bahwa : “Perbuatan TERGUGAT IV mengalihkan tanah Persil 43 SII, Kohir 330 CI, seluas :

0,59 Ha. ke TERGUGAT IV dan TERGUGAT IV mengalihkan tanah tersebut ke TERGUGAT V adalah Perbuatan Melawan Hukum.”

3. BATAS-BATAS TANAH DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR;

Bahwa Batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak jelas dan kabur, yakni

Batas Utara : Saluran Air/Jalan Mappainga;

Batas Selatan : Tanah Milik Dahlan Dg Ngoyo/Mahmud Bin Coke;

Batas Timur : Tembok Ruko

Batas Barat : Tanah Milik Timbo Bin Yunusu.

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mengada-ada menyebutkan Batas Timur adalah Tembok Ruko, oleh karena Tembok Ruko yang disebut Penggugat tidak jelas Siapa Pemilik Tembok dan Ruko tersebut dan Penggugat mengada-ada pula menyebut Batas Barat adalah Tanah Milik Timbo Bin Yunusu, oleh Karena orang yang bernama Timbo Bin Yunusu tidak tinggal dan tidak berada di lokasi yang disebut oleh Penggugat;

C. TERDAPAT KEKURANGAN PIHAK DALAM PERKARA INI.

Bahwa dalam surat Gugatannya Penggugat Menyebutkan bahwa : “dengan meninggalnya Mappainga Bin Baso maka tanah milinya jatuh/beralih ke Ahli Warisnya TERMASUK PENGGUGAT” sehingga dengan demikian terdapat pihak lain yang tidak masuk sebagai pihak dalam Perkara ini, yakni Ahli Waris dari Mappainga Bin Baso selain dari Penggugat.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap terulang pada bagian Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis sepanjang memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkali segala gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas serta tidak merugikan Tergugat I, II dan III;
3. Bahwa Tidak Benar Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Bontoa Jalan Mappainga, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada Persil 43 SII, Kohir 330 CI, seluas 0,59 Ha, oleh karena dalam surat Gugatan Penggugat tidak nampak dasar hukum atau alas hak kepemilikan dari Penggugat dan Penggugat tidak menempati/mengusai Tanah Obyek Sengketa;
4. Bahwa dalam Buku F dan Buku C, tanah Persil 43 SII, Kohir 330 CI, atas nama Mappainga Bin Baso yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, Telah Termutasi Ke Persil 43 SII, Kohir 699 CI atas nama Nippi Bin Lurang, berdasarkan Surat Keterangan Camat Tamalate, Kota Makassar, No. 100/298/KT/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, sehingga secara hukum Penggugat tidak lagi memiliki Hak atas tanah Persil 43 SII, Kohir 330 CI, atas nama Mappainga Bin Baso yang terletak di Jalan Mappainga, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Dan bilamana ternyata masih terdapat Surat dan/atau Dokumen yang menunjuk tanah Persil 43 SII, Kohir 330 CI, atas nama Mappainga Bin Baso, maka tentunya Surat dan/atau Dokumen tersebut patut di permasalahkan secara hukum, tidak terkecuali ranah hukum Pidana, oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Camat Tamalate, Kota Makassar, No. 100/298/KT/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tanah Persil 43 SII, Kohir 330 CI, atas nama Mappainga Bin Baso jelas-jelas sudah Termutasi;

5. Bahwa tidak benar luas tanah yang digugat penggugat dalam perkara ini adalah tanah seluas 0,59 Ha atau seluas $\pm 5.900 \text{ m}^2$, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, memiliki dan menguasai Tanah seluas 11.787 m^2 di Jalan Mappainga, Kelurahan Barombong,

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Bukti Akta Autentik yang terdiri dari 6 (enam) Sertifikat Hak Milik, yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 23075/Barombong, Surat Ukur (SU) No. 03900/Barombong/2014, seluas 2.579 m², atas nama :
 - HADI HALIM;
 - JULIANA FRANSISCA HARLIANTO;
 - RENCE BUTJE;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20033/Barombong, Surat Ukur (SU) No. 28/2002, seluas 2.472 m² atas nama :
 - HADI HALIM;
 - JULIANA FRANSISCA HARIJANTO;
 - RENCE BUTJE;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20034/Barombong, Surat Ukur (SU) No. 29/Barombong/2002, seluas 1.373 m², atas nama :
 - HADI HALIM;
 - JULIANA FRANSISCA HARIJANTO;
 - RENCE BUTJE;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 20035/Barombong, Surat Ukur (SU) No. 30/Barombong/2002, seluas 2.161 m², atas nama :
 - HADI HALIM;
 - JULIANA FRANSISCA HARIJANTO;
 - RENCE BUTJE;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 23173/Barombong, Surat Ukur (SU) No. 03927/Barombong/2014, seluas 1.541 m², atas nama :
 - HADI HALIM;
 - JULIANA FRANSISCA HARIJANTO;
 - RENCE BUTJE;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 23172/Barombong, Surat Ukur (SU) No. 03901/Barombong/2014, seluas 1.661 m², atas nama :
 - HADI HALIM;
 - JULIANA FRANSISCA HARIJANTO;
 - RENCE BUTJE
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, memiliki Tanah seluas 11.787 m², akan tetapi Penggugat dalam Perkara ini hanya menggugat tanah seluas 0,59 Ha atau seluas \pm 5.900 m², sehingga yang menjadi Obyek sengketa dalam Perkara ini menjadi tidak jelas, begitupun dengan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh obyek tanah yang terletak Jalan Mappainga, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum di kuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II dan III, maka sangat wajar bilamana Tergugat I, II dan III, melakukan Pemagaran dan Pemagaran tersebut sudah selesai sejak Tahun 2015, sehingga tidak benar dan sungguh mengada-ada Tuntutan Provisi Penggugat dalam Surat Gugatannya yang memohonkan untuk menghentikan pembangunan/pemagaran oleh karena saat ini tidak ada aktifitas pemagaran;
8. Bahwa tidak benar semua PETITUM dalam Surat Gugatan Penggugat dan Bahkan Terdapat tuntutan Penggugat yang tidak dikenal dan tidak Lazim dalam Praktek beracara Perdata di Pengadilan, yakni adanya permohonan Penggugat dalam Petitum Surat Gugatannya pada Halaman/Lampiran 4 :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

Begitu pula dengan Tuntutan Penggugat yang mengada-ada, yakni :

DALAM PROVISI

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk menghentikan Pembangunan/pemagaran dan atau kegiatan lainnya atas tanah obyek sengketa.

Dimana Faktanya, Pemagaran tersebut sudah selesai sejak Tahun 2015, sehingga tidak benar dan sungguh mengada-ada Tuntutan Provisi Penggugat dalam Surat Gugatannya yang memohonkan untuk menghentikan pembangunan/pemagaran, oleh karena saat ini tidak ada aktifitas pemagaran dan/ataupun aktifitas lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I. II dan III, sehingga sangat wajar dan sangat adil kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.;

9. Bahwa tidak benar, semua PETITUM Penggugat yang disebutkan Dalam Pokok Perkara pada Surat Gugatan Penggugat, oleh karena Pertitum tersebut, sama sekali tidak disinggung dan tidak diuraikan secara terrperinci oleh Penggugat dalam POSITA pada Surat Gugatannya dalam Perkara ini, sehingga sangat adil kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan

ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II dan III, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat V pada pokoknya sebagai berikut :

Kami menjawab tanah ini milik A. Baso Karaeng Barombong menurut surat kewarisan cuma di atas namakan Andi Mappainga Bin A. Baso di buku F. Jadi semua tanahnya Andi Baso Karaeng Barombong atas nama Andi Mappainga di alihkan kepada ahli waris masing-masing di buku C.

Andi Mappainga itu saudara bapaknya Andi Nippi Bin A. Lurang maka tanah tersebut persil 43 SII. Luas 0.59 Ha Kohir 699 C1 Nomor Petak Bolok 10.

Batas-Batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Mahmud / Hadi Alim
Sebelah Timur : Hadi Halim
Sebelah Barat : Tuahang Pata

Pada tanggal 24-2-1953 kohir 330 ke kohir 699 C1 maka Andi Mappainga sudah tidak ada lagi kohir 330 C1 karena sudah jadi milik Andi Nippi Kohir 699 C1 terdaftar di buku C dan selama-lamanya tanah diatas tersebut tidak pernah digarap atau dikuasai oleh Andi Mappainga, lebih-lebih anak dan cucunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Di gugatan Penggugat kalau dicermati secara keseluruhan sama sekali tidak ada yang menyangkut Turut Tergugat;
2. Majelis Hakim yang terhormat izinkanlah Turut Tergugat sedikit menyinggung masalah tanah persil 43 SII yang terletak di jalan Mappainga, berdasarkan data yang ada di Kantor Turut Tergugat dapat dijelaskan bahwa:
 - 1). Persil 43 SII Kohir 330 CI atas nama Mappainga Bin Baso seluas 0,59 Ha, dijelaskan bahwa nama dan kohir tersebut di buku C dan di buku F nama dan kohir tersebut tidak ditemukan.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Persil 43 SII Kohir 699 CI atas nama Nippi Bin Lurang luas 0,59 Ha, terdaftar di buku tanah di kantor Turut Tergugat (di buku C dan buku F).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi.

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.966.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Surat permohonan banding Nomor 426/Pdt.G/2018/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Drs.Daniel Biantong,SH,MSC , telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 426/Pdt.G/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding / Tergugat I,II,III melalui Kuasanya Muh.Bimaslama Saleh,SH, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Terbanding / Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori tanggal 25 November 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III melalui Kuasanya Muh.Bimaslama Saleh,SH, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Terbanding / Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Para Terbanding semula Tergugat I,II,III telah mengajukan Kontra memori tanggal 07 Januari 2020 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Januari 2020 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Pembanding semula Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 29 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Nomor 426/Pdt.G/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 426/Pdt.G/2018/PN.Msb yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Makassar, telah memberi kesempatan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III melalui Kuasanya Muh.Bimaslama Saleh,SH, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya :

Keberatan Pertama

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya peralihan tanah milik Penggugat, Persil 43 SII, Kohir 330 CI seluas 0,59 Ha yang dilakukan oleh Tergugat V, kemudian kepada IV dan Tergugat VI, mengalihkan tanah tersebut ke Tergugat I, II dan III dengan jalan jual beli.

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, II dan III memagari tanah milik Mappainga bin Baso sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateriil karena Penggugat tidak dapat beraktifitas di atas tanah tersebut dan besarnya kerugian tersebut walaupun tidak dirinci tetapi nilai jual harga tanah itulah kerugian Penggugat;

Keberatan Kedua

Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya mutasi dari Kohir 636 CI atas nama Thimbo Bin Yunusu termutasi ke 330 CI atas nama Mappainga Bin Baso kemudian termutasi ke 699 CI atas nama Nippi sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pasal 26 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Bahwa bukti hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tiada lain surat pajak yang disebut juga Pipil / Petuk / Girik / Kekitir si Sulawesi Selatan disebut Surat Rincik, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985;

Keberatan Ketiga

Bahwa Penggugat membantah keterangan Camat Tamalate No.100/298/KT/VI/2013 yang dijadikan bukti Tergugat V, karena Persil 43 SII, Kohir 336 CI , luas 0,55 Ha, tidak pernah Thimbo Bin Yunusu melakukan mutasi kepada Mappainga Bin Baso dan Mappainga Bin Baso tidak pernah mengaku bahwa tanah Timbo Bin Yunusu beralih ke Mappainga Bin Baso;

Bahwa Tergugat V dalam eksepsinya menerangkan bahwa tanah ini milik Baso Karaeng Barombang tanpa bukti hak baik nomor persil dan kahirnya serta luas dan tidak ada bukti adanya mutasi dari Baso Karaeng Barombang ke Mappainga Bin Baso;

Bahwa Tergugat V dalam eksepsinya juga bahwa pada tanggal 24 Februari 1953 Kohir 330 CI (Mappainga Bin Baso ke Kohir 699 CI(Nippi), bukti T.V.I berupa surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor Urut 07/SKM/1975 baru ada pada tanggal 5 Maret 1975 (22 tahun kemudian) dan bukti P.1 atas nama Mappainga Bin Baso sudah ada pada tanggal 15 Mei 1950;

Bahwa Keterangan Tergugat V adalah merupakan pengakuan semata tanpa alat bukti dan Tergugat V merekayasa keterangan untuk mengakui sesuatu hak yang bukan haknya;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Keempat.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya alinea 3 halaman 22 sampai alinea 2 halaman 23 tersebut Pembanding keberatan dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut :

- Dasar hukumnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan pasal 3.a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 diperkuat dengan SK Mendagri Nomor 26/DDA/1970 sekarang Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan P.P Nomor 24 Tahun 1997 pasal 60 ayat 2 huruf L;
- Alat bukti tertulis yang digunakan unti pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 P.P Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila tunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a.
 - b.dst.
 - f. petuk pajak bumi / landrente, girik, pipil, kikitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961;

Bahwa berdasarkan bukti T-V.1

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dijadikan bukti dasar oleh Tergugat V (bukti T-V 1) dan dijadikan pula bukti oleh Tergugat I, II, III (bukti T I, II, III-1) bukanlah obyek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut maka Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini memberi putusan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Tergugat I, II, III telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak ada hal – hal yang baru, karena semuanya sudah pernah diajukan dan diperiksa serta dipertimbangkan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian keberatan – keberatan Pembanding semula Penggugat seyogyanya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama, Terbanding I,II, III bantahannya, sedangkan pihak Pembanding semula Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Menolak permohonan banding dari Pembanding;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks tersebut, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding serta kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hanya pandangan dari apa yang dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks yang dimohonkan banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut, dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipergunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa serta memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 426/Pdt G/2018/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh kami Ketut Manika,SH,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan Dr.H.Yahya Syam,S.H,M.H, dan Sri Herawati,S.H,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Februari 2020 No. 77/PDT/2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Masjidin,S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara

;Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr.H.Yahya Syam, S.H.,M.H

Ketut Manika, S.H., M.H.

Sri Herawati,SH,M.H

Panitera Pengganti

Masjidin, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan, dll.</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar ,

D A R N O, S.H. M.H.
NIP : 195808171980121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)